

Implementasi Kewenangan Keuchik Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Gampong Bumi Sari

Implementation of Keuchik Authority in Resolving Land Disputes in Gampong Bumi Sari

Diki Harja¹, Adam Sani²

^aProdi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

^bProdi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, 23615

Email penulis : dikiharja151206@gmail.com¹, adamsani@utu.ac.id²

ABSTRAK

Keuchik berwenang memimpin pemerintahan Gampong. Keuchik sebagai ketua pada tingkat gampong dalam penyelesaian sengketa tanah berfungsi sebagai mediator bagi para pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah guna mencari penyelesaian yang terbaik. Pelaksanaan kewenangan Keuchik dalam menyelesaikan sengketa tanah di Gampong Bumi Sari belum maksimal dilaksanakan. Baik secara Undang-Undang maupun kekuatan hukum perdamaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Keuchik dalam menyelesaikan sengketa tanah di Gampong Bumi Sari. Metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keuchik belum melaksanakan kewenangannya secara maksimal diantaranya banyak kasus yang dilimpahkan kepada Tuha Peut dan aparat Gampong lainnya. Keuchik belum memahami tugasnya dalam menyelesaikan sengketa tanah dan tidak ada surat perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci : Kewenangan, Keuchik, Sengketa Tanah

ABSTRACT

The Keuchik decides to lead the Gampong administration. The Keuchik as chairman at the gampong level in land dispute resolution functions as a mediator for the disputing parties to deliberate in order to find the best solution. The implementation of the Keuchik's authority in resolving land disputes in Gampong Bumi Sari has not been maximally implemented. Both by law and by force of law of settlement of cases. This study aims to analyze the Keuchik's ability to settle land claims in Gampong Bumi Sari. The method used is empirical juridical research. The results showed that the Keuchik had not fully exercised his authority, including many cases that were delegated to Tuha Peut and other Gampong officials. The Keuchik does not yet understand his work in resolving land disputes and there is no letter of conciliation between the parties to the dispute.

Keywords: Authority, Keuchik, Land Disputes

Disubmit: 07 Januari

*Info Artikel :
Direview: 03 Februari*

Diterima : 19 April

Copyright © 2022 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi yang bersifat khusus dan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aceh menganut syariat Islam dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, karena adat merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga diikuti dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk

Teknis Pemilihan Keuchik Di Kabupaten Nagan Raya, didalam Pasal 8 menyatakan bahwa Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dijelaskan bahwa “penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat”. Peraturan mengenai pembinaan dalam kehidupan adat tersebut sebenarnya telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat, dimana Qanun ini bertujuan mengatur tentang jenis-jenis sengketa/ konflik yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 telah diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa /konflik yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Antara lain: (1) perselisihan dalam rumah tangga, (2) sengketa dalam keluarga yang berkaitan dengan faraidh, (3) perselisihan antar warga, (4) khalwat atau meusum, (5) perselisihan tentang hak milik, (6) perselisihan harta seuharekat, (7) pencurian dalam keluarga, (8) pencurian ternak peliharaan, (9) pelanggaran adat tentang ternak, (10) persengketaan di laut, (11) persengketaan di pasar, (12) penganiayaan ringan, (13) pembakaran hutan dalam skala kecil yang merugikan, (14) pelecehan, fitnah, hasut menghasut dan pencemaran nama baik, (15) pencemaran lingkungan (skala kecil), (16) perselisihan antar warga, (17) ancam-mengancam tergantung jenis ancaman, (18) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Keuchik sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam sebuah Gampong bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakat kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Gampong. Begitu juga dengan Tuha Peut yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Keuchik serta harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dijalankan Keuchik. Berdasarkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat di dalam Pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat Gampong yang menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada Pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.

Penyelesaian melalui hukum adat sering digunakan untuk menyelesaikan masalah masyarakat atau perselisihan antar warga Gampong di Aceh. Perangkat dan masyarakat gampong lebih memilih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat karena pendekatan hukum adat membuat masyarakat lebih senang dan puas serta tidak mengeluarkan biaya yang besar dalam berperkara. Namun, jika pihak lain merasa tidak adil atau dirugikan, mereka dapat mengajukan perkara kepada penegak hukum.

Kewenangan Keuchik dalam menyelesaikan sengketa tanah seharusnya terlaksana di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu gampong yang berada merupakan pemekaran dari wilayah Aceh Barat dengan topografi wilayah lereng/punggung bukit dan demografi wilayah yang dikelilingi oleh sebagian besar hutan dan perkebunan sawit. Sumber ekonomi masyarakat setempat mengandalkan sektor perkebunan khususnya kelapa sawit. Dalam pengelolaannya, sering terjadi sengketa/konflik sesama masyarakat terhadap kepemilikan lahan, hak sengketa sesama masyarakat setempat, namun dengan masyarakat lainnya. Jika dilihat dari kewenangannya Keuchik memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut namun implementasinya masih belum maksimal di laksanakan.

Berdasarkan keterangan awal dari Keuchik Gampong Bumi Sari bahwa pada tahun 2021 ada terjadi 3 (tiga) kasus sengketa tanah, 1 (satu) selesai melalui musyawarah untuk mendapatkan perdamaian antar pihak-pihak yang bersengketa, dan 2 (dua) tidak terselesaikan. Pada tahun 2022 ada 5 (lima), terjadi

peningkatan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui Keuchik di Gampong Bumi Sari, satu (1) kasus sengketa tanah terselesaikan tetapi 4 (empat) kasus sengketa tanah tidak dapat diselesaikan secara adat Gampong. Sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan oleh Keuchik para pihak yang bersengketa memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur peradilan.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul yaitu “Implementasi Kewenangan Keuchik Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Bumi Sari”

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimana implementasi kewenangan keuchik dalam menyelesaikan sengketa tanah di Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Keuchik dalam implementasi kewenangan sengketa tanah di Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kewenangan Keuchik dalam menyelesaikan sengketa tanah di Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Keuchik dalam implementasi kewenangan sengketa tanah di Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori kewenangan “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweing*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.

Agar kekuasaan itu dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konsitusi juga dapat bersumber dari luar konsitusi (*inkonsitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Menurut Indroharto bahwa kewenangan bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus di ambil.

Penulis menggunakan teori ini dikarenakan Keuchik memiliki kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri dan menyelesaikan sengketa yang terjadi salah satunya sengketa tanah di Gampong Bumi Sari. Menurut Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum.

- B. Teori keadilan hukum adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Keadilan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan adat.

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan nilai konsitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan didalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan.

Penulis menggunakan teori keadilan hukum ini dikarenakan sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan di Gampong. Keuchik harus dapat memberi keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Merujuk dari teori di atas seharusnya kewenangan Keuchik terhadap penyelesaian sengketa tanah di Gampong Bumi Sari dapat menyelesaikan sengketa tanah dengan melalui peradilan adat dan memberikan keadilan kepada pihak yang merasa dirugikan dalam penyelesaian sengketa tanah

- C. Teori Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal.

Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan diperoleh konklusi. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban⁵⁰. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.

Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem

norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Peneliti menggunakan teori kepastian hukum dikarenakan Keuchik di Gampong Bumi Sari harus memberikan jaminan bagi para pihak yang bersengketa dan dijalankan dengan baik sesuai prosedurnya serta para pihak dapat memperoleh haknya bahwa putusan yang diambil Keuchik dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

D. Teori Perlindungan Hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah "*protection of the law*". Pengertian perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara dasar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Prinsip dari perlindungan hukum tidak membedakan terhadap perbedaan lawan jenis pria maupun wanita. Tujuan dari perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Sajipto Raharjo bahwa perlindungan hukum terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Menurut Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa terdapat dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif, yaitu pihak yang haknya dilanggar diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal ini terjadinya pelanggaran oleh pihak-pihak yang menimpa rakyat.
2. Perlindungan hukum yang represif, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa permasalahan terhadap pelanggaran. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Peneliti menggunakan teori perlindungan hukum dikarenakan di Gampong Bumi Sari sering terjadinya sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong. Jadi setiap pihak yang bersengketa wajib untuk diberikan perlindungan antar dua belah pihak.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu lokasi penelitian ini dipilih secara khusus di Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Dikarenakan banyak kasus sengketa tanah yang terjadi di Gampong Bumi Sari dan banyak masyarakat yang mengajukan penyelesaian sengketa kepada Keuchik. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui studi observasi dan wawancara. Observasi adalah mengamati aktivitas kerja pekerja sawit secara sengaja dan sistematis tentang sosial dan gejala psikis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan kemudian dilakukan pencatatan. Dan wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur guna sesuai dengan pokok pembahasan. Setelah pengumpulan data dilakukan, data ditelaah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kewenangan Keuchik dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Gampong Bumi Sari dan Mekanismenya

Keuchik yang merupakan seorang pemimpin atau pemerintah Gampong memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sistem pemerintahan di Gampong Bumi Sari dalam menjalankan tugasnya di bidang kemasyarakatan. Keuchik berfungsi secara optimal dalam struktur pemerintahan di Gampong Bumi Sari sebagai pengontrol/pengendali, pemelihara ketentraman masyarakat Gampong, memelihara dan menjaga ketertiban sehingga tidak muncul dan terjadinya perbuatan yang tidak diharapkan dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Keuchik juga sering kali mengalami berbagai hambatan, salah satu penyebab timbulnya hambatan tersebut dikarenakan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap sanksi-sanksi yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut berdampak pada terkendalanya peran seorang keuchik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Sistem Pemerintahan Gampong Bumi Sari dengan berasaskan penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang Keuchik berperan memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan dibantu oleh sekretaris Gampong, kepala urusan dan para kepala dusun, imeum mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan Gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan Gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

Berikut jumlah sengketa tanah dari tahun 2021 sampai 2022 di Gampong Bumi Sari :

Tabel.1 Data Sengketa Tanah di Gampong Bumi Sari Tahun 2021-2022

No	Pihak Sengketa Tanah	Tahun	Keterangan Sengketa	Berhasil/Tidak Berhasil
1	Abdul Aziz dengan M. Acek	2021	Sengketa tanah warisan	Berhasil
2	Budiman dengan PT. Fajar	2021	Sengketa tanah warisan yang diakui PT bahwa miliknya	Tidak Berhasil
3	Ismail dengan Ilyas	2021	Sengketa tanah kosong imigran	Tidak Berhasil
4	Nyak Wan dengan A. Kaha	2022	Sengketa tanah warisan	Tidak Berhasil
5	Banta Lingang dengan Bang wen	2022	Sengketa tanah warisan	Tidak Berhasil
6	M. Acek dengan A. Aziz	2022	sengketa tanah warisan	Tidak Berhasil
7	Usman Baka dengan Razali	2022	sengketa tanah warisan	Berhasil
8	Aswin dengan Said M. Sufi	2022	Sengketa tanah warisan	Tidak Berhasil

Sumber Data diperoleh dari Keuchik Gampong Bumi Sari

Keuchik memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tanah di Gampong Bumi Sari. Kewenangan tersebut diselesaikan melalui rapat adat Gampong untuk menyelesaikan secara perdamaian. Berdasarkan wawancara dengan Camat Beutong Said Azman, S.E.,MM bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui adat Gampong yang difasilitasi oleh Keuchik hanya untuk mediasi untuk mendapatkan perdamaian.

Penyelenggara peradilan adat tidak ditunjuk atau diangkat “secara resmi” tetapi karena jabatannya sebagai Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peut dan Ulee Jurong maka mereka secara otomatis menjadi penyelenggara peradilan adat. Mereka “secara resmi” menjadi penyelenggara peradilan adat dipercayai oleh masyarakat. Adapun tahapan proses penyelesaian sengketa tanah di Gampong Bumi Sari berdasarkan keterangan Keuchik yaitu:

1. Menerima perkara

Biasanya kasus dimulai dengan pengaduan dan penerimaan kasus. Pengaduan dapat diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa atau anggota keluarganya atau orang lain yang mewakili para pihak yang bersengketa. Apabila terjadi sengketa pidana, siapapun dapat merujuk perkara tersebut kepada hakim Pengadilan Gampong. Pengaduan tidak harus memenuhi persyaratan tertentu, tetapi mereka ingin faktanya jelas. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Keuchik Gampong setempat atau pejabat Gampong lainnya. Jika kasus dipindahkan ke perangkat gampong biasa lainnya, perangkat gampong tersebut harus mengirimkannya kembali ke Keuchik sebagai perangkat Gampong.

2. Keuchik memberitahukan kepada anggota fungsionaris Gampong (perangkat adat Gampong)

Berdasarkan pengaduan yang diterimanya, Keuchik mengundang pejabat Gampong untuk bertemu dan dalam pertemuan itu mereka diberi pengarahan tentang pengaduan dan kejadian yang dilaporkan. Pertemuan dapat dilakukan di tempat penggilingan gandum, di kantor Keuchik atau di kediaman Keuchik. Tempat pertemuan selalu dipilih berdasarkan prasangka, peraturan adat nasional dan kerahasiaan hasil pertemuan.

3. Mendengar keterangan dari pihak bersengketa

Pada tahap ini, pejabat Gampong mengadakan konferensi untuk mendengarkan komentar para pihak yang berselisih tentang peristiwa yang terjadi. Pertama, mereka menelepon dan mendengarkan keterangan pelapor. Dalam pertemuan tersebut, pelapor dimintai penjelasan dan diulas secara detail

peristiwa yang terjadi, termasuk bukti pendukung dan saksi. Kemudian, di lain waktu, negosiasi dilakukan, pihak lain dimintai keterangan, dan pernyataan didengar. Baik dalam rapat penyalur maupun rapat pihak lawan, setiap pengurus gampong berhak mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari pihak yang bersengketa.

4. Penentuan bentuk penyelesaian dan sanksi

Ketika Keuchik dan anggota fungsi lainnya cukup mengetahui kasus yang mereka selesaikan, mereka akan segera menentukan perselisihan atau sanksi standar yang tepat dan adil. Mencari jalan keluarnya, masing-masing menghadirkan kesempatan yang sama dan bentuk putusan atau hukuman, baik itu kasus yang melibatkan mereka sendiri atau tidak, yang terjadi di desanya atau tidak. Jika dia mengetahui kasus serupa, baik bentuk keputusan maupun sanksinya segera disetujui oleh semua pejabat peradilan untuk menjelaskan fakta yang relevan.

Dalam kasus seperti itu dapat diasumsikan bahwa proses rekonsiliasi telah selesai. Terlepas dari sifat para pihak yang bersengketa, jika kesepakatan tersebut merupakan kebiasaan di daerah tersebut, maka dapat langsung diterima. Ada satu langkah lagi dalam penyelesaian sengketa adat gampong, yaitu perdamaian antara para pihak yang bersengketa, tidak hanya pelaku dan korban atau ahli waris, tetapi juga keluarga, kerabat dan semua orang di Gampong dengan pelaku dan korban. Prinsip yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa gampong adalah perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

Ketika penyelesaian yang diharapkan tidak tercapai dalam sengketa tersebut, Keuchik bersama dengan pejabat Gampong lainnya seperti Imeum Meunasah, Tuha Peut, Tuha Lapan, dan sekretaris Gampong, mengundang pihak tersebut untuk menyelesaikan masalah tanah dan menawarkan untuk menyelesaikannya. kasus untuk menerima imeum mukim untuk menyelesaikannya di tingkat mukim. Mediasi di tingkat mukim dilakukan dalam perundingan-perundingan dengan pihak-pihak terkait. Apabila tidak tercapai kata sepakat maka para pihak dapat membawa sengketa tersebut ke pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Suka Makmue berdasarkan kesepakatan para pihak dengan Gampong dan menyampaikan berita acara yang menyatakan bahwa Keuchik mengetahui hal tersebut. Proses Pelaksanaan Sengketa Tanah di Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Penyelesaian dalam tingkat Gampong ini memiliki struktur yang terdiri atas :

Keuchik berperan sebagai ketua atau pimpinan rapat tingkat gampong dalam kapasitasnya sebagai fasilitator agar para pihak yang bersengketa dapat bertemu dan bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik, berkumpul dan menawarkan alternatif pemecahan masalah serta menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. antara para pihak yang bersengketa agar dapat hidup rukun dan damai dalam suasana. Dan sekretaris Gampong sebagai karyawan. Sekretaris Gampong bertindak sebagai panitera dalam kasus yang dipimpin Keuchik. Imeum meunasah sebagai anggota. Imeum meunasah sebagai pemuka agama dalam suatu gampong/gampong yaitu sebagai anggota dalam penyelesaian sengketa tanah. Tuha Peut bertanggung jawab untuk memimpin proses perdamaian dari awal hingga akhir, memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak dalam negosiasi, membahas berbagai cara untuk melaksanakan kesepakatan dan membantu menyelesaikan perbedaan pendapat, mengusulkan berbagai solusi bila diperlukan. menyesuaikan dengan kebutuhan. Mengenai fase-fase yang berbeda, pengamatan lebih dekat mengungkapkan bahwa dalam hukum acara pengadilan biasa, fase-fase yang berbeda ini tidak mutlak atau standar, melainkan sangat fleksibel tergantung pada sifat dan pentingnya persidangan yang dipertaruhkan. Suatu perkara bahkan bisa dilimpahkan langsung ke perangkat Gampong untuk diputus di Pengadilan Adat Gampong, tapi bisa juga diputus dulu oleh pihak keluarga, Keuchik, Tuha Peut Gampong. Selain itu, teridentifikasi beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum adat Gampong, yang langsung dilaporkan ke Polsek oleh aparat Gampong atau pihak Gampong.

Sebaliknya, perkara yang berkaitan dengan tahapan penyelesaian terlebih dahulu harus diselesaikan oleh Pengadilan Mukim yang bertindak sebagai pengadilan tingkat banding setelah penyelesaian

setingkat Gampong. Ada dua alasan khusus kegagalan untuk mematuhi hukum umum Mukim, yaitu: Pertama, Mukim terlibat dalam proses rekonsiliasi di Peradilan Adat Gampong; dan kedua, status lembaga Mukim Adat yang tidak aktif sehingga sulit untuk menangani kasus-kasus yang diajukan oleh masyarakat. Dalam kasus sengketa masyarakat-perusahaan yang dinilai serius, mediasi tahap akhir hanya dapat diselesaikan dengan melibatkan camat Beutong.

Umumnya penegakan hukum secara umum terjadi pada tingkat lembaga gampong dan mukim. Hal yang sama tentu saja berlaku untuk Aceh secara keseluruhan, meskipun istilah yang berbeda digunakan di beberapa daerah yang mengacu pada lembaga adat. Namun fungsinya tetap sama yaitu penyelesaian sengketa biasa. Namun, dalam perselisihan yang sering terjadi antara Gampong, Keuchik, dan Tuha Peut, hakim Peradilan Umum Gampong tidak memiliki yurisdiksi untuk memutuskan hal-hal tersebut. Hal lain yang tak kalah besar pengaruhnya adalah kepercayaan masyarakat Aceh. Secara khusus, masyarakat setingkat gampong berpendapat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat lebih murah dan merupakan solusi terbaik, tidak hanya dari segi jarak tempuh tetapi juga dari segi biaya yang harus ditanggung oleh para pihak yang berselisih. Rata-rata sebagian besar orang, terutama orang dewasa dan lanjut usia, mengungkapkan hal tersebut dalam bentuk pernyataan dan refleksi tentang pentingnya menjaga persaudaraan dan persahabatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Bumi Sari bahwa Keuchik mengetahui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dan berdasarkan keterangan masyarakat Gampong Bumi Sari bahwa Keuchik Gampong Bumi Sari lebih sering menetap di Gampong Blang Ara sehingga masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengurus perkara sengketa tanah, Keuchik sering melimpahkan perkara sengketa tanah kepada aparat Gampong yang lain seperti Kepala Dusun, Tuha Peut, dan Sekretaris Gampong. Dan pihak yang bersengketa terlebih dahulu harus melaporkan sengketa tanahnya kepada Kepala Dusun setelah itu Kepala Dusun melaporkan adanya sengketa tanah terjadi antara masyarakat Gampong Bumi Sari maupun masyarakat luar yang mempunyai tanah di Gampong Bumi Sari.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Keuchik Gampong Bumi Sari tidak melakukan kewenangannya dengan baik dalam perkara sengketa tanah dikarenakan Keuchik baru menjadi Keuchik terpilih selama 1 (satu) tahun menjabat dan kurangnya pengalaman dalam menyelesaikan perkara sengketa sehingga Keuchik sering melimpahkan yang seharusnya menjadi kewenangannya dialihkan kepada aparat Gampong lainnya. Keuchik Gampong Bumi Sari juga kurang pemahaman mengenai hukum jadi dalam menjalankan implementasinya Keuchik tidak melaksanakannya secara baik yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang yang bersengketa tanah berinisial M.A, menyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah Keuchik tidak ada membuat surat perdamaian setelah adanya kesepakatan antara dua belah pihak yang bersengketa tanah. Sehingga kemungkinan sengketa tanah itu terjadi kembali di kemudian hari. Seperti yang saya rasakan setelah kami berdamai dengan para pihak kemudian timbul masalah yang sama yang digugat oleh lawan.

Penyelesaian sengketa tanah melalui kewenangan Keuchik bukan menjadi alternatif yang efektif antara para pihak yang bersengketa untuk mencari *win-win solution* sehingga tetap menjaga hubungan baik untuk kedepan. Dimana telah di atur ketentuan dalam Qanun Nomor 5 tentang Pemerintahan Gampong, yang menetapkan bahwa Keuchik adalah keadilan perdamaian di antara masyarakat Gampong. Ayat 12 (2) Pasal tersebut menjelaskan bahwa Keuchik dapat menjadi hakim perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Ayat f Pasal 12 di atas, didukung oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peut Gampong. Oleh karena itu, Keuchik harus bertindak adil, tegas, bijaksana dan hati-hati dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya di atas. Meskipun demikian pada faktanya banyak penyelesaian sengketa tanah yang ditempuh melalui Kewenangan Keuchik masih kurang efektif karena tidak menemukan kesepakatan antara para pihak baik kurangnya kepuasan antara para pihak karena mengganggu musyawarah yang dilakukan tidak berpihak pada mereka, sikap kurangnya kooperatif,

kurangnya pemahaman terhadap hukum, dan terbatasnya sumber daya manusia mediator yang menjadi jembatan antara sengketa tanah para pihak, terlihat dari beberapa kasus yang tidak dibuat surat perdamaian sehingga kasus terulang kembali.

B. Faktor Penghambat Keuchik dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Keuchik dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan antara lain sengketa tanah di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu, dalam praktiknya sering ditemui hambatan-hambatan yang menghalangi tercapainya kesepakatan damai, antara lain:

Kehadiran para pihak dalam proses hukum adat Gampong akan menentukan hasil akhir dari sengketa, karena hukum adat Gampong tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya para pihak. Saat saksi tidak hadir, aparat Keuchik dan Gampong mengandalkan bukti-bukti yang ada seperti surat. Hendri Veri Susanto mengatakan, dokumen yang diserahkan ke lembaga negara terkadang tidak mengandung kesalahan pengukuran atau input. Apabila para pihak atau kedua belah pihak tidak hadir dalam musyawarah yang telah selesai, dapat diduga para pihak tidak beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa tanahnya secara damai.

Kedua belah pihak mempertahankan ego, dalam menyelesaikan sengketa oleh Peradilan Adat Gampong dilakukan melalui musyawarah. Perdebatan ini seringkali merupakan perdebatan antara dua pihak yang bersengketa tanah. Berdasarkan keterangan Fajrul Radi Gampong Bumi Sari, para pihak seringkali membela ego masing-masing, namun karena para pihak memiliki tujuan yang sama yaitu mencari penyelesaian sengketa tanah secara damai. Dan akhirnya perdamaian tercapai, meski pada awalnya diawali dengan diskusi antara para pihak yang bersengketa tanah. Sengketa yang timbul menjadi kendala bagi Keuchik, Gampong dan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui proses pengadilan biasa. Dan ada juga kasus yang tidak menemukan kedamaian dalam penyelesaian sengketa tanah antara para pihak dan mengubah penyelesaian sengketa tanah ke pengadilan negeri. Dan persyaratan perjanjian damai tidak terpenuhi dikarenakan ini salah satu faktor yang menghambat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa tanah, karena seringkali masing-masing pihak menuntut syarat-syarat tertentu tetapi pihak lain tidak mau menerimanya.

Masyarakat yang bersengketa tidak hanya masyarakat yang tinggal di Gampong Bumi Sari melainkan banyak dari luar seperti Meulaboh membuat jarak yang jauh susah untuk menemukan ke dua belah pihak. Dan masyarakat banyak tidak puas dalam keputusan yang telah diambil oleh Keuchik dan melimpahkan tahap selanjutnya. Padahal itu menjadi kewenangan Keuchik dalam menyelesaikan sengketa di tingkat Gampong.

Terbatasnya kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia). Ketidapahaman Keuchik terhadap sengketa tanah yang akan diselesaikan juga menjadi kendala penyelesaian sengketa yang sering terjadi di Gampong Bumi Sari. Karena pendidikannya yang terbatas, Keuchik tidak bersimpati pada sengketa tanah. Karena persyaratan menyebut diri Keuchik tidak dianggap sebagai akhir dari pelatihan. Jadi walaupun Keuchik hanya duduk di bangku SD, SMP, dan SMA, Gampong Bumi Sari dan disegani, dialah yang terpilih menjadi Keuchik. untuk membuat gampong. Serta kurangnya kontrol emosi Keuchik bagi mereka yang menjadi mediator atau pemecah masalah.

Menurut Istiana, Keuchik berperan sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah di Gampong Bumi Sari. Sebagai pemimpin Dusun III, Keuchik di Gampong Bumi Sari terkadang tidak bisa mengendalikan emosinya dan terpancing amarah karena terjadi adu mulut di antara para pihak, sengketa tanah dalam penyelesaian mediasi menjadi harus ditunda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya pemerintahan gampong Bumi Sari dikarenakan Bumi Sari masih dikelilingi oleh kawasan hutan dan perkebunan sawit, mengakibatkan permasalahan sengketa tanah bukan hanya sekitar 1-10 meter tapi hingga berhektar dan masyarakat yang bersengketa sudah berumur 50 tahun ke atas dan tidak paham dengan hukum. Sering terjadi juga tumpukan surat menyurat membuat proses penyelesaian sengketa tanah di Gampong Bumi Sari.

Berdasarkan hasil observasi pihak aparaturnya gampong Bumi Sari sering mengalami terkendala yang disebabkan oleh sarana dan prasarana yang ada di kantor Keuchik kurang memadai dapat menghambat kerja dalam menyelesaikan suatu sengketa tanah, fasilitasnya seperti komputer, laptop, jaringan dan lainnya, serta sarana transportasi kantor yang dapat menjadi penunjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tanah di gampong Bumi Sari adalah karena emosi kedua belah pihak yang bersengketa dan sering tidak hadirnya kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa tanah, sebaiknya putusan Keuchik pada Pengadilan Adat Gampong di Gampong Bumi Sari khususnya Keuchik lebih tegas dan bijaksana serta mencari upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah yang dapat diterima oleh para pihak dan masyarakat. Dan aparat Gampong Bumi Sari harus memiliki pemahaman tentang penyelesaian sengketa pertanahan dan supremasi hukum adat itu sendiri, seperti pelatihan mengembalikan keberadaan hukum adat khususnya bagi Keuchik sebagai peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah di Gampong Bumi Sari.

5. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

- a. Implementasi kewenangan Keuchik di Gampong Bumi Sari belum melaksanakan kewenangannya dengan efektif disebabkan kurangnya pengetahuan tentang hukum dan Keuchik sering melimpahkan kewenangannya kepada Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa tanah di Gampong Bumi Sari. Selain itu dalam penyelesaian sengketa tanah Keuchik tidak ada membuat surat perdamaian kepada pihak yang bersengketa dikarenakan hal ini akan menjadi permasalahan di kemudian hari.
- b. Hambatan yang menjadi faktor tidak selesainya penyelesaian sengketa tanah di Gampong Bumi Sari disebabkan ketidak hadirannya para pihak yang bersengketa, tingginya ego dari pihak-pihak yang bersengketa tanah, kurangnya SDM di Gampong Bumi Sari dan harus diberi pelatihan khusus terhadap penyelesaian sengketa tanah secara adat agar semua kasus sengketa tanah dapat terselesaikan tanpa melalui pengadilan, dan kurangnya Keuchik dalam menahan emosi dalam menyelesaikan sengketa tanah.

B. Saran

Implementasi Kewenangan Keuchik dalam menyelesaikan sengketa tanah di Gampong Bumi Sari seharusnya dijalankan sepenuhnya tanpa harus melimpahkan perkara sengketa tanah kepada Tuha Peut dikarenakan Keuchik memiliki kewenangannya sendiri dalam menyelesaikan urusan rumah tangganya salah satunya sengketa tanah yang terjadi, namun kenyataannya Keuchik di Gampong Bumi Sari tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang ada. Seharusnya Keuchik dapat memenuhi tugasnya dan bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa tanah. Jadi dalam menyelesaikan sengketa tanah di Gampong Bumi Sari, Keuchik tidak ada membuat surat perdamaian secara tertulis, tidak ada hitam di atas putih dan hanya diselesaikan secara lisan saja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada Universitas Teuku Umar, Dosen Pembimbing Adam Sani, S.H.I., M.H, Dosen Pembimbing PPK ORMAWA HIMA-IH Ibu Rachmatika Lestari, S.H.,M.H., Seluruh Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar, serta terimakasih saya ucapkan kepada kedua orangtua, keluarga, masyarakat dan aparatur Gampong Bumi Sari serta teman-teman seperjuangan dan TIM PPK ORMAWA HIMA-IH yang senantiasa memberikan dukungan.

REFERENSI

- [1] Burhanuddin, *et.al.*(2022).*Peran Mahasiswa Dalam Peningkatan Pendidikan Masyarakat Melalui Pojok Literasi-Ku Di Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.*” Jurnal Pendidikan dan Konseling 4, no. 6: 127772–127780.
- [2] Daud, M.K (2010). Qanun Meukuta Alam dalam Sara Tadhkirah Tabaqat Tgk, Dimulek dan Komentarnya. Banda Aceh: Syaria Kuala Press.
- [3] Hidjaz, Kamal, (2010). *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makasar : Pustaka refleksi,)
- [4] Muhaimin, (2015). *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2022)
- [5] Nurhaliza, Nurhaliza, and Teuku Muttaqin Mansur.(2021)“*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Gampong) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.*” *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin* 4, no. 1 : 18.
- [6] Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- [7] Sajipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- [8] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- [9] Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik di Kabupaten Nagan Raya
- [10] Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat
- [11] Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

Wawancara

- [12] Hasil wawancara dengan Abdul Rafar (Tuha Peut Gampong Bumi Sari) pada tanggal 02 Maret 2023
- [13] Hasil wawancara dengan Basir Daud (Kasi Pelayanan Gampong Bumi Sari) pada tanggal 17 Mei 2023
- [14] Hasil wawancara dengan Fajrul Radi (Sekretaris Gampong) pada tanggal 17 Februari 2023

- [15] Hasil wawancara dengan Hendri Veri Susanto (Keuchik Gampong Bumi Sari) pada tanggal 02 Maret 2023
- [16] Hasil wawancara dengan Hendri Veri Susanto (Keuchik Gampong Bumi Sari) pada tanggal 20 Juni 2023
- [17] Hasil wawancara dengan Istiana (Kepala Dusun III Gampong Bumi Sari) pada tanggal 17 Februari 2023
- [18] Hasil wawancara dengan Juriani (Masyarakat Gampong Bumi Sari) pada tanggal 20 Juni 2023
- [19] Hasil wawancara dengan M.Acek (Masyarakat yang bersengketa di Gampong Bumi Sari) pada tanggal 10 Mei 2023
- [20] Hasil wawancara dengan Said Azman, SE.M.M (Camat Beutong) pada tanggal 17 Mei 2023